

**RESTRUKTURASI PEMBIAYAAN SELAMA PANDEMI COVID 19 DI
BANK MUAMALAT KC KOTA PALU**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh:

ILHAM TASWIN A. GOE

NIM: 183150118

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran penulis yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemi Covid-19 di Bank Muamalat KC Kota Palu” ini benar-benar merupakan hasil karya dari penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, plagiat atau hasil karya orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian maka skripsi ini beserta yang diperoleh karenanya batal demi hukum. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul jika pernyataan saya ini tidak benar.

Palu, 17 Januari 2023

Penulis

Ilham Taswin A. Goe
Nim. 18.3.15.0118

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemi Covid-19 Di Bank Muamlat KCPS Kota Palu” oleh Mahasiswa atas Nama Ilham Taswin A. Goe Nim : 18.3.15.0118, Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 17 Januari 2023 M
24 Jumadil Akhir 1444 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Nurdin S. Pd., S. Sos., M.Com, Ph.d
NIP. 19690301 199903 1 005

Noor Riefma Hidayah S.E., AK M.Sc
NIP. 19900624 201903 2 016

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa Ilham Taswin A. Goe, NIM: 18.3.15.0118 dengan judul **”RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN SELAMA PANDEMI COVID-19 DI BANK MUAMALAT KC KOTA PALU”** yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 14 Februari 2023 M. Yang bertepatan dengan 23 Rajab 1444 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Perbankan Syariah dengan beberapa perbaikan.

DEWANPENGUJI

Jabatan	N a ma	TandaTangan
Ketua	Dr. H. Hilal Malarangan M.H.I	
Munaqisy I	Dr. Syaakir Sofyan,S.E.I., M.E.	
Munaqisy II	Noval,M.M	
Pembimbing I	Prof.Dr.H.Nurdin,S.Pd.,S.Sos.,M.Com.Ph.D	
Pembimbing II	Noor Riefma Hidayah,SE.,AK.,M.Sc	

Mengetahui:

**Ketua Jurusan
Perbankan Syariah**

**Dekan Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Islam**

Dr. Syaakir Sofyan,S.E.I., M.E.
NIP. 19860204 201403 1 002

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.
NIP. 19650505 199903 1 002

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

أَصْرَفِ عَلَى السَّلَامِ وَالصَّلَاةِ وَالذِّينِ الدُّنْيَا أُمُورِ عَلَى نَسْتَعِينُ بِهِ وَالعَالَمِينَ رَبِّ لِيهِ الحَمْدُ، لِيهِ الحَمْدُ
بَعْدُ أَمَّا. أَجْمَعِينَ وَالصَّحْبِهِ إِلَيْهِ عَلَى وَ المُرْسَلِينَ وَ الأنبياءِ

Alhamdulillah puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT di mana atas anugerah dan limpahan karunia-Nyalah sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemi Covid-19 Di Bank Muamalat KC Kota Palu” shalawat dan salam peneliti haturkan Kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam, serta pada keluarga dan para sahabat beserta pengikutnya yang setia sampai akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan, karena kurangnya fasilitas yang tersedia dan terbatasnya ilmu pengetahuan yang dimiliki, namun berkat rahmat Allah SWT dan semua pihak, baik moril maupun materil sehingga kesulitan tersebut dapat teratasi hingga selesainya penulisan skripsi.

Di samping itu patut di akui, bahwa keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuandan daya jangkauan analisis ilmiah dari peneliti jauh dari kesempurnaan tetapi dapat mencerminkan kesederhanaan pada skripsi ini

Dalam mewujudkan skripsi ini, peneliti memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Maka untuk itu peneliti mengucapkan banyak terimakasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. orang tua tercinta. Bapak Taswin A. Goe dan ibu Mariani M. Gani yang begitu tulus dan sabar telah berusaha payah membesarkan peneliti, selalu membimbing dengan penuh kasih sayang dan doa di setiap penghujung sholatnya yang takan lekang oleh waktu, memberikan semangat dalam menuntut ilmu baik secara moril maupun materil. Semoga kedua orang tua yang kusayangi selalu mendapat ridho dari Allah SWT dalam melaksanakan pengabdianya di muka bumi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi., M.Pd. selaku Rektor UIN Datokarama Palu, beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam segala hal.

3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Ermawati., S.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam (UIN) Datokarama Palu, Bapak Drs. Sapruddin, M.H.I., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Dr. Malkan, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama dan Ibu Raodhah, S.Ag., M.Pd.I selaku Kabag Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

4. Dr. Syaakir Sofyan, S.E.I., M.E. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah dan Bapak Abdul Jalil, S.E., M.M selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah.

5. Bapak Noval M.M. selaku Dosen Penasehat Akademik, yang selalu ikhlas meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan dalam penulisan skripsi.

6. Bapak Prof. Dr. H. Nurdin Spd., S. Sos., M. Com., Ph.d selaku Pembimbing I dan ibu Noriefma Hidayah S.E Msc selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menulis skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu, yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah.
8. Seluruh Staf Akademik dan Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
9. Bapak Rifai, S.E., M.M. selaku kepala perpustakaan dan seluruh staff perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik selama diperpusatakaan.
10. Terimakasih banyak kepada Bapak Yoyo Sukaryatmo selaku branc sales suppot Bank Muamalat KC Kota Palu yang telah mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian.
11. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah 5 yang selalu memberikan semangat kepada penulis hingga selesainya penelitian.
12. Seluruh teman-teman KKN Saluaba yang terlalu banyak untuk di tulis namanya, yang selalu setia membantu, mendorong, dan menyemangati penulis, terima kasih atas dukungan.

13. Support System yang selalu mendorong dan menyemangati agar tidak malas dan menyerah selama penyusunan skripsi.

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan, namun sama sekali tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih, atas kebaikan dan keikhlasan kalian.

Kepada semua pihak tersebut, semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT dan mendapat imbalan limpahan rahmat darinya.

AAMIIN

Palu, 17 Januari 2023

Penulis

Ilham Taswin A. Goe
Nim. 18.3.15.0118

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Penegasan Istilah.....	5
E. Garis-garis besar isi.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Pengertian Restrukturisasi.....	11

C. Pengertian Pembiayaan.....	17
D. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	23
E. Perbankan Syariah.....	27
F. Covid-19.....	31
G. Kerangka Berpikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Kehadiran Penelitian.....	36
D. Data Dan Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Analisis Data.....	41
G. Pengecekan Dan Keabsahan Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum	46
1. Sejarah Bank Muamalat Indonesia.....	49
2. Sejarah Bank Muamalat KC Kota Palu.....	47
3. Visi dan Misi.....	51
4. Struktur Organisasi.....	51
B. Hasil Penelitian.....	52
1. Restrukturisasi dalam Penyelesaian Pembiayaan Bank Muamalat Kantor Cabang Kota Palu dimasa Pandemi Covid-19.....	52

2. Hambatan Yang Dialami Bank Muamalat KC Kota Palu Dalam Penyelesaian Pembiayaan Dimasa Pandemi Covid-19.....	59
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2 Struktur Organisasi Bank Muamalat KC Kota Palu

DAFTAR GAMBAR

**Gambar 1.1 Foto bersama bapak Yoyo sukaryatmo, *branc sales support*
Bank Muamalat KC Palu**

**Gambar 1.2 Wawancara bersama bapak Yoyo Sukaryatmo, *branch sales support*
Bank Muamalat KC Palu**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- 1. Pedoman Wawancara**
- 2. Pengajuan Judul Skripsi**
- 3. Penunjukkan Pembimbing Skripsi**
- 4. Surat Keterangan Penelitian**
- 5. Dokumentasi**
- 6. Daftar Riwayat Hidup**

ABSTRAK

Nama Penulis : Ilham Taswin A. Goe
Nim : 183150118
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemi Covid-19 Di Bank Muamalat KC Kota Palu

Virus corona (covid-19) menjadi wabah yang menakutkan bagi manusia yang ada di dunia tidak terkecuali di Indonesia, virus ini pertama kali muncul di Kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Penyebaran virus ini yang begitu cepat serta memakan banyak korban menjadikan pandemic covid-19 menjadi bencana nasional. Terjadinya pandemi covid-19 mengakibatkan bank syariah harus melakukan cara agar dapat meringankan beban nasabah terdampak.

Penelitian ini membahas tentang Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemi Covid-19 di Bank Muamalat KC Kota Palu. Dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bank Muamalat Kantor Cabang Palu di Masa Pandemi Covid-19?.(2) Apa hambatan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan dimasa pandemi covid-19?.

Metode penelitian yang digunakan penulis, metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi untuk mengetahui kondisi objek secara langsung. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data secara jelas dan kongkret sesuai dengan objek, dokumentasi yang dilakukan terdiri dari beberapa hal diantaranya seperti dokumen-dokumen tentang Bank Muamalat KC Kota Palu dan foto-foto yang berkaitan dengan penelitian.

Kesimpulan dari penelitian: pada dasarnya restrukturisasi pembiayaan di masa pandemi covid-19 hampir sama dengan restrukturisasi pembiayaan sebelumnya, hanya saja terjadi perbedaan penanganan karena relaksasi yang dilakukan di akibatkan nasabah terdampak wabah covid-19 tidak ada batasan waktu untuk mengajukan keringanan ini. Bank muamalat kantor cabang kota palu memberikan beberapa cara dalam memberikan restrukturisasi, yaitu dengan rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Hambatan yang terjadi pada penyelesaian pembiayaan pada bank muamalat kantor cabang kota palu pertama, hambatan bank muamalat kantor cabang kota palu dalam memverifikasi persyaratan dokumen ialah apabila adanya nasabah yang tidak jujur dalam pelaporan kondisi ekonominya setelah terdampak wabah covid-19. Kedua kurangnya pengawasan, pembiayaan bermasalah pada bank syariah tentu terjadi karena adanya faktor penyebabnya, faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada bank syariah ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. Didirikan pada tahun 1991, yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Mulai beroperasi pada tahun 1992, yang didukung oleh cendekiawan Muslim dan pengusaha, serta masyarakat luas. Pada tahun 1994, telah menjadi bank devisa. Produk pendanaan yang ada menggunakan prinsip Waiah (titipan) dan Mudharabah (bagi-bagi). Sedangkan penanaman dananya menggunakan prinsip jual beli, bagi hasil, dan sewa.¹

Bank Islam yang terbentuk disepakati bernama Bank Muamalat Indonesia (BMI). “Muamalat” dalam istilah fiqh berarti hukum yang mengatur hubungan antarmanusia, nama alternatif lain yang muncul pada masa pembentukan itu adalah Bank Syariat Islam. Namun mengingat pengalaman pemakaian kata ‘syariat islam’ pada piagam Jakarta, akhirnya nama itu tidak dipilih. Nama lain yang diusulkan adalah bank Muamalat Islam Indonesia. Presiden Soeharto kemudian menyetujui nama akhir dengan menghilangkan kata ‘islam’.

Pembiayaan sebagai fungsi bank yang berguna untuk menjalankan menggunakan dana. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembiayaan ini adalah fungsi paling penting dalam bank. Untuk tingkatan penghasilan dari tiap-tiap jenis

¹ Bank Muamalat. ”*Penjelasan Fungsi Dan Macam-Macam Bank Muamalat Indonesia*”. <http://www.nontunai.com/bank-muamalat-indonesia/>. (diakses pada tanggal 21 Agustus 2022)

pembiayaan juga memiliki variasi, akan tetapi itu semua juga tergantung prinsip pembiayaan yang digunakannya dan juga pada sektor usaha yang dibiayai.²

Pada awal pertengahan bulan maret tahun 2020 hampir seluruh dunia tengah dilanda wabah virus Covid-19. Dimana dampaknya terhadap ekonomi global dipastikan akan melambat dan menyebabkan perekonomian di Indonesia mengalami kemerosotan. Beberapa negara di dunia menerapkan peraturan *lockdown* sehingga mengakibatkan terbatasnya perilaku sosial antar masyarakat dan kegiatan ekonomi tidak bisa dilaksanakan secara normal.

Pembiayaan bermasalah pada bank syariah merupakan pembiayaan yang disebabkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pada saat pembayaran angsuran serta juga tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan di dalam akad tersebut. Kemudian untuk kualitas pembiayaan ini pada hakikatnya didasari oleh resiko terhadap kepatuhan atau ketaatan para nasabah dalam melaksanakan kewajibannya. Seperti halnya ketentuan yang mengacu pada PBI No. 9/ 9/ PBI/ 2007 dan PBI No. 10/ 24/ PBI/ 2008 yang menjelaskan tentang penetapan kualitas pembayaran, yang dimana pada kualitas pembayaran tersebut dinilai berdasarkan aspek prospek usahanya, kemudian dinilai berdasarkan kinerja nasabahnya, serta juga kemampuan untuk membayarnya.³

Dampak pandemi virus covid-19 tidak hanya terjadi pada industri keuangan konvensional tetapi juga terjadi pada keuangan syariah khususnya pada

² Nur Amalia, "*Struktur Pembiayaan Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Syariah Mandiri,*" Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi 5, no. 5 (2016): 2

³ Haidir Ali, Adi Setiawan, "*Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid 19 Dibank Muamalat Medium*" Jurnal Perbankan Syariah,2, no. 1 (2021): 69

perbankan syariah di Indonesia. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia tahun ini menurun dari tahun sebelumnya. Banyaknya nasabah bank syariah yang terkena dampak covid-19 mengakibatkan bank syariah harus mulai merevisi target pertumbuhannya. Secara umum, tantangan bank syariah saat pandemic covid-19 yakni likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah.

Restrukturisasi pembiayaan merupakan sebuah langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan sebagai upaya bank dalam memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan perusahaan nasabah dengan jalan mendudukan kembali pembiayaan tersebut melalui *resheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (penataan kembali), dan *restructuring* (persyaratan ulang). POJK memberikan kesempatan untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan memperhatikan kriteria nasabah yang ditetapkan adalah nasabah yang terkena dampak pandemi covid-19.

Meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah saat pandemi covid-19 juga dialami oleh Bank Muamalat KC palu. Bank Muamalat palu mendapatkan kendala dalam pembiayaannya. Nasabah Bank Muamalat mengalami penurunan dalam ekonominya. Sebagian besar pembiayaan bermasalah terdapat pada nasabah yang memiliki penghasilan dari usaha sendiri. Omzet penjualan menurun selama pandemic covid-19 Oleh karena itu, Bank Muamalat KC palu memberikan suatu cara agar pembiayaan bermasalah bisa diatasi sehingga nasabah terdampak juga tetap diberi kemudahan dalam proses pembiayaan, sedangkan bank syariah juga bisa tetap menjalankan pembiayaan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penelitian ini akan membahas mengenai permasalahan yang terjadi akibat pandemic covid-19 terhadap penyelesaian pembiayaan di Bank Muamalat KC palu ditengah pandemic covid-19 dengan judul ”**Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemi Covid-19 Di Bank Muamalat KC Kota Palu** “.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bank Muamalat Kantor Cabang Palu di Masa Pandemi Covid-19 ?
2. Apa hambatan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan dimasa pandemi covid-19 ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui penerapan restrukturisasi pembiayaan di masa pandemi covid-19
- b. Untuk Mengetahui hambatan pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi di masa pandemi covid-19

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Untuk menambah khasanah keilmuan dan pengetahuan kongkrit tentang Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemi Covid 19 Di Bank Muamalat Kantor Cabang Palu

2) Dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi penulis, dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan secara langsung tentang restrukturisasi pembiayaan selama pandemi Covid-19 di Bank Muamalat kantor cabang Palu.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat sebagai nasabah terutama yang berkaitan dengan pembiayaan.

D. Penegasan Istilah

Penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian agar tidak terdapat perbedaan penafsiran serta memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai. Judul yang digunakan adalah “Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemi Covid-19 Di Bank Muamalat KC Kota Palu”. Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, perlu penegasan istilah dengan beberapa kata kunci yang pengertian dan batasannya perlu dijelaskan.

1. Restrukturisasi Pembiayaan

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajiban.⁴

2. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun lembaga.⁵

3. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

⁴ Rizqi Jauharotul Amalia dan Iza Hanifiddin, “Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Perikatan Islam”, *Jurnal Of Islamic Banking and Finance* 1 No. 2 (2021):113.

⁵ Rahmat Ilyas, “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah” *jurnal penelitian* 9 No. 2 (2015): 168

Pembiayaan bermasalah atau yang disebut *Non Performing Financing* (NPFs) adalah pembiayaan non-lancar mulai dari kurang sampai macet.⁶

E. Garis-garis Besar Isi

Secara keseluruhan skripsi ini berisi lima bab, yang garis-garis besar pembahasannya mencakup:

Bab I Pendahuluan: Sebagai kerangka dasar yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan masalah, penegasan istilah, serta garis-garis besar isi.

Bab II tinjauan pustaka: Pada bab ini berisi tentang semua teori-teori yang mendukung dalam penulisan proposal skripsi yang berasal dari berbagai sumber, yaitu teori tentang restrukturisasi pembiayaan selama pandemi covid-19

Bab III Metode Penelitian: yaitu membahas tentang beberapa hal, yakni pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumberdata, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan dan keabsahan data.

Bab IV Hasil Dan Pembahasan: yaitu tentang pembahasan hasil yang telah dilakukan, yaitu gambaran umum, sejarah bank muamalat indonesia, sejarah bank muamalat kc kota palu, visi dan misi, struktur organisasi, hasil penelitian, yaitu bagaimana restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bank muamalat kc kota palu. Apa hambatan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan dimasa pandemi covid-19.

⁶ Sitti Saleha Madjid, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2 No. 2 (2018): 98

Bab V Penutup: dimana yang penulis kemukakan meliputi point-point hasil penelitian yang menjadi rumusan masalah berupa kesimpulan dan di ikuti dengan beberapa saran-saran yang erat kaitannya dengan penelitian sertalampiran untuk melengkapi isi skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelusuran terhadap karya-karya terdahulu yang terkait, untuk menghindari duplikasi serta menjamin kesahihan dan keabsahan penelitian yang dilakukan, secara umum pengertian penelitian terdahulu adalah sumber lampau dari hasil penelitian yang nantinya diusahakan oleh peneliti untuk membandingkan penelitian yang akan dilaksanakan, Penelitian terdahulu juga bisa berfungsi sebagai sumber inspirasi yang nantinya membantu pelaksanaan penelitian.

Penelitian karya ilmiah ini, penulis meneliti dan menggali informasi dari peneliti-peneliti sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan ataupun kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari beberapa buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan sebagai landasan teori ilmiah berikut referensi yang penulis gunakan sebagai acuan dalam penulisan karya ilmiah ini.

Penelitian yang berkaitan tentang “Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemi Covid-19 di Bank Muamalat Kc Kota Palu” dalam penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan permasalahan sebagai berikut:

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

Peneliti	Nita Syah Regita Cahyani. ⁷
Judul penelitian	Implementasi restrukturisasi pembiayaan pada bank syariah pada pandemi covid-19 (studi kasus pada BRI Syariah cabang pandeglang)
Persamaan	Sama-sama membahas tentang restrukturisasi pembiayaan pada masa pandemi covid-19
Perbedaan	Peneliti lebih fokus ke restrukturisasi pembiayaan bermasalah, sedangkan peneliti terdahulu yaitu menganalisis bagaimana penerapan restrukturisasi kredit terhadap pembiayaan untuk nasabah dimasa covid019
Hasil penelitian	NPF tidak berpengaruh signifikan dan menyangkal terhadap ROA dan bernilai koefisien negative, hal ini menunjukkan nilai profibilitas BRI Syariah
Peneliti	Abdul Kholiq, Riski Rahmawati. ⁸
Judul penelitian	Dampak implementasi restrukturisasi pembiayaan terhadap likuiditas bank syariah pada situasi pandemi covid-19

⁷ Nita Syah Regita Cahyani, “*Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah Cabang Pandeglang)*”, [http: repositori.uin banten.ac.id/7714](http://repositori.uin banten.ac.id/7714).(diakses pada tanggal (4 juni 2022)

⁸ Abdul Kholiq dan Risqi Rahmawati, “*Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19*”, 3, no 2 (2020): 310

Persamaan	Sama-sama membahas tentang restrukturisasi pembiayaan
Perbedaan	Penelitian terdahulu membahas bagaimana menganalisa dampak implementasi restrukturisasi pembiayaan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang bagaimana restrukturisasi pembiayaan di masa pandemi dan lokasi penelitiannya pun berbeda
Hasil penelitian	Tingkat likuiditas bank umum syariah dikatakan sehat atau likuid yang artinya kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi likuiditas dan penerapan manajemen resiko likuiditas kuat.
Peneliti	Dody Wijaya Hardi, Muhammad Ilham. ⁹
Judul penelitian	Analisis restrukturisasi pembiayaan perbankan syariah dimasa covid-19
Persamaan	Membahas tentang restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19
Perbedaan	Peneliti terdahulu membahas tentang analisis restrukturisasi pembiayaan, sedangkan peneliti membahas tentang bagaimana restrukturisasi pembiayaan dan pembiayaan bermasalah
Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak bank syariah

⁹ Dody Wijaya Hardi, Muhammad Ilham "Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Perbankan Syariah Dimasa Covid-19" Wahana Islamik : Jurnal Studi Keislaman, 7, no 2 (2021): 231

penelitian	melakukan upaya renegeosasi kontrak kepada debitur agar ada kejelasan pelunasan, agar pihak bank tidak dirugikan dan pihak debitur tidak merasa kesulitan dalam melunasi hutang
------------	---

B. Kajian Teori

1. Pengertian *Restrukturisasi*

Restrukturisasi adalah perubahan kondisi kredit/pembiayaan, langkah-langkah untuk meningkatkan dana bank, mengatur seluruh atau sebagian tunggakan menjadi jumlah pokok pinjaman baru atau mengatur sebagian atau seluruhnya menjadi pinjaman. Meminjam pernyataan dalam perusahaan, yang mungkin terkait dengan restrukturisasi utang atau (*restructuring*).¹⁰ Menurut PBI 7/2005/Pasal 1 angka 25. Restrukturisasi yaitu kebijakan yang dilaksanakan oleh bank dalam aktivitas pembiayaan agar debitur yang mengalami kesulitan dapat melunasi hutang dan memperbaiki kualitas pembiayaanya. Upaya tersebut meliputi penurunan margin, pengurangan angsuran pokok, penambahan jangka waktu.¹¹

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan bank (*depository financial institution*) yang berfungsi menjalankan kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat. Kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dilakukan dalam bentuk deposito, giro, tabungan dan yang

¹⁰ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Cet, 1: Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), 452.

¹¹ Iswi Haryani, *Restrukturisasi dan penghapuan kredit macet*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010, h. 129

lainnya, sedangkan penyaluran dana masyarakat dilakukan dalam bentuk pembiayaan lainnya antara lain pembiayaan dengan prinsip mudharabah dan prinsip musyarakah. Oleh karena itu Bank Syariah di katakan sebagai intermediary perbankan.

Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan dapat ditemukan pada pasal 36 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam pasal tersebut dijelaskan, “Dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menepuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan/atau unit usaha syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya”.¹²

a. Dasar hukum restrukturisasi.

Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang dasar hukum restrukturisasi pembiayaan dapat ditemukan pada pasal 36 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa “dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya”.
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Dasar Hukum Restrukturisasi terdapat pada Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali.

¹² Ibid 452-453

- 3) Peraturan Bank Indonesia Dasar hukum restrukturisasi ini, diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 7 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.10/34DPbS, tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.¹³

Penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan upaya restrukturisasi apabila nasabah masih mempunyai itikad baik dalam arti masih mau diajak kerja sama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, akan tetapi jika nasabah sudah tidak beritikad baik dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah maka Bank Syariah akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan bank syariah dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*recoditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

1. Penjadwalan kembali (*reschedulling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan atau pemberian potongan, sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank.

¹³ Rahmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan syariah di indonesia*, (Cet, II; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 218.

3. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling dan reconditioning, yang antara lain meliputi:
 - a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 - b) Konversi akad pembiayaan
 - c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
 - d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.¹⁴

b. Syarat-syarat Restrukturisasi Pembiayaan

Adapun syarat-syarat restrukturisasi pembiayaan sebagai berikut:

Pembiayaan Pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 9, pasal 10, dan pasal 18, Peraturan bank indonesia nomor 10/18/PBI/2008 sebagaimana telah diubah dengan peraturan bank indonesia nomor 13/9/PBI/2011 mensyaratkan restrukturisasi pembiayaan sebagai berikut:

1. Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah.
2. Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang hanya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Cet, II; Jakarta: kencana, 2016), 23.

- Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Restrukturisasi untuk pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran
- terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi

restrukturisasi pembiayaan wajib di dukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik.¹⁵

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/PB I/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.¹⁶

c. Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan

Semua jenis pembiayaan dapat dilakukan restrukturisasi dengan memperlihatkan karakteristik masing-masing bentuk pembiayaan, tata cara restrukturisasi pembiayaan adalah :

¹⁵ Iswi Hariyani, Restrukturisasi dan penghapusan Kredit Macet, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010, h. 130-131

¹⁶ Irfan H armoko, *Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, Qawanin, 2 no. 2 (2018): 75

- penjadwalan kembali (rescheduling) Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus di bayarkan kepada BUS atau UUS.
- persyaratan kembali (reconditioning) Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain: perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus di bayarkan kepada BUS atau UUS.
- Penataan kembali (Restructuring) dengan melakukan konversi piutang murabahah atau piutang istishna sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi ijarah atau murabahah.¹⁷

d. Bentuk-Bentuk Restrukturisasi

Kententuan Bank Indonesia restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi:

- 1) Penurunan imbalan atau bagi hasil
- 2) Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil
- 3) Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan
- 4) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan.¹⁸

¹⁷ Faturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 88.

¹⁸ Ismail, *AKUTANSI BANK: Teori dan Aplikasi Dalam Rupiah*, (Cet, 1; Jakarta: Kencana, 2012), 101

2. *Pengertian Pembiayaan*

Dalam UU nomor 10 tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan yang berdasarkan syariah yaitu penyediaan uang atau tagihan dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang diberikan pembiayaan supaya dalam pelunasan sesuai waktu yang ditentukan dan imbalan disebut bagi hasil.¹⁹

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan kepada pemilik dan kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* dan *reconditioning*, yang antara lain meliputi:

- a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
- b) Konversi akad pembiayaan
- c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah

¹⁹ Cicik Mutiah, Wahab, dan Nuridin, *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan, Ilmu Perbankan dan Keuangan syariah*, 2 no. 2 (2020): 229

- d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah²⁰

Dalam pembiayaan, berlaku prinsip “*Believe*” atau “*Trust*” yang artinya kepercayaan. Karena itu, pembiayaan juga dapat ditemukan dengan suatu nilai ekonomi berdasarkan asas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali ekonomi yang sama dikemudian hari. Selain itu, dalam pembiayaan berlaku perjanjian jasa dan balas jasa atau biasa disebut presentasi dan konta presentasi.²¹

1. Unsur-unsur Pembiayaan

- a) Bank Syariah, merupakan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.
- b) Mitra Usaha/Partner, merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.
- c) Kepercayaan (Trust), bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajiban.
- d) Akad, merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.

²⁰ Ibid, 107

²¹ Kikit Azeharie. *Pembiayaan adalah: pengertian, jenis, dan cara memperolehnya-majoo*. <https://majoo.id/solusis/detail/pembiayaan>, (diakses pada tanggal 4 juni 2022)

- e) Resiko, setiap dana yang disalurkan/di investasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Resiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.
- f) Jangka Waktu, merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah.
- g) Balas Jasa, sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.²²

2. Prinsip Pembiayaan

Pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah maupun lembaga syariah untuk menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada masyarakat melalui pembiayaan dapat dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:

a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Pembiayaan dengan prinsip jual beli diajukan untuk memiliki barang, di mana keuntungan telah ditentukan di depan dan menjadi bagian atas barang atau jasa yang di jual. Akad yang dipergunakan dalam jual beli ini antara lain:

- 1) Murabahah adalah jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
- 2) Salam adalah bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang dikemudian hari (*advanced paynet* atau *forward buying* atau *fature sales*)

²² Kasmir. *Manajemen perbankan*, (Cet. 1; Jakarta: Rajawali, 2010), 21.

dengan, harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, dan tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta di sepakati sebelum perjanjian.

- 3) Istishna adalah akad jual beli antara pemesan atau pembeli (*mustashni*) dengan produsen atau penjual (*shani*) dimana barang yang akan diperjual belikan harus di buat (*manufactured*) lebih dahulu dengan kriteria yang jelas.

b. Pembiayaan dengan prinsip sewa

Pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa, dimana keuntungan ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau barang yang disewa.

3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Prinsip ini di gunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus, produk tersebut terdiri dari:

- 1) Musyarakah yaitu pembiayaan sebagai kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan.
- 2) Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola.

4. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Sedangkan pembiayaan dengan akad pelengkap di tujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan prinsip di atas, berikut akad

pelengkap tersebut, yaitu: *hawalah* (alih hutang-piutang), *rahn* (gadi), *qard* (pinjaman uang), *wakalah* (perwakilan), *kafalah* (garansi bank).²³

3. Tujuan pembiayaan.

Tujuan pembiayaan di bedakan menjadi dua kelompok yaitu: pembiayaan mikro dan pembiayaan makro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:

- a) Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi. Dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat di peroleh melalui aktivitas pembiayaan.
- c) Meningkatkan produktivitas artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi usaha mampu meningkatkan daya produksinya.
- d) Membuka lapangan kerja baru artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e) Terjadi distribusi pendapatan artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya

²³ Mahbub, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan BMT UGT Sidogiri Capem Senggong Kabupaten Bayuwangi, Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2, no.2 (2016) :67.

4. Fungsi pembiayaan

Pembiayaan yang diselenggarakan oleh bank syariah secara umum adalah:

- a. Meningkatkan daya guna uang. Para penabung menyimpan uangnya dibank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaanya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.
- b. Meningkatkan daya guna barang. Dalam peningkatan daya guna barang ini meliputi: produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mngubah bahan mentah menjadi bahan jadi ehingga utility bahan tersebut meningkat dan produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaanya kurang ketempat yang lebih bermanfaat.
- c. Meningkatkan peredaran uang, pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dsb.
- d. Menimbulkan kegairahan berusaha, pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank kemudian digunakan memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

- e. Stabilitas ekonomi, dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi diarahkan pada usaha-usaha: pengendalian inflasi, peningkatan ekspor.²⁴

3. Pengertian pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan kurang lancar, di mana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menempati jadwal angsuran, sehingga terjadinya penunggakan, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak menempati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya, kemudian Mahmoodin juga menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berpotensi untuk merugikan bank sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitas pembayarannya berada dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Menurut Bank Indonesia dalam PBI No. 5/7/2003, penilaian dan klasifikasi kualitas pembiayaan bermasalah dibagi kepada lima golongan yaitu lancar (kolektabilitas 1), dalam perhatian khusus (kolektabilitas 2), kurang lancar (kolektabilitas 3), diragukan (kolektabilitas 4), dan macet (kolektabilitas 5) (Bank Indonesia, 20).²⁵

²⁴ Moh. Asra dan Wilda Al-Hnun Arif Hariyanto, Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah, *JURNAL LISAN AL-HAL*, 12. No 2 (2018), 333

²⁵ Azharsyah Ibrahim Dan Arinal Rahmati, *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh, Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 10, no. 1 (2017): 77

1. Sebab-sebab pembiayaan bermasalah

Berdasarkan Pasal 23 dan Penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 terkait Perbankan Syariah, dapat disimpulkan bahwa Penyaluran dana oleh Bank Syariah mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus benar-benar memperhatikan asas-asas penyaluran dana/pembiayaan yang sehat. Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa:

- a) Hutang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar
- b) Margin/Bagi hasil/*fee* tidak dibayar
- c) Membengkaknya biaya yang dikeluarkan
- d) Turunnya kesehatan pembiayaan (*finance soundness*).

Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (*non performing financings/NPFS*), yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesehatan bank dan juga akan berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat yang ada di bank tersebut. Oleh karenanya, memahami sebab-sebab timbulnya pembiayaan bermasalah menjadi hal yang penting.²⁶

2. Faktor-faktor Pembiayaan Bermasalah

Secara umum pembiayaan bermasalah dapat terjadi dikarenakan oleh faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal:

²⁶ Siti Saleha Madjid. *Penangan pembiayaan bermasalah pada bank syariah, hukum ekonomi syariah*, 2 no. 2 (2018), 102.

a) *Faktor Intern* adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Munculnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan juga pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup.

b) *Faktor Ekstern* merupakan faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.

Dalam menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Bila pembiayaan bermasalah dikarenakan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi. Yang perlu diteliti adalah faktor internal, yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajerial. Bila bank sudah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak berkaitan dengan kelemahan pengawasan itu sendiri.

Kecuali apabila aktivitas pengawasan sudah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam. Mungkin kesulitan itu disengaja oleh manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur.

Misalnya dengan sengaja pengusaha mengalihkan penggunaan dana yang tersedia untuk keperluan kegiatan usaha lain di luar proyek pembiayaan yang disepakati.

3. Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah

a. pemilihan nasabah yang tepat, layak atau tidaknya nasabah mendapatkan pembiayaan dari bank, pihak bank harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam penilaian nasabah

- *character* adalah penilaian terhadap karakter atau kepribadian seseorang atau calon nasabah dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa calon nasabahnya tersebut dapat memenuhi kewajibannya.

- *capacity* adalah penilaian secara subjektif tentang kemampuan calon penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Pembiayaan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan dimasa lalu yang didukung dengan pengamatan dilapangan atas saran usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat dan metode kegiatan usaha.

- *capital* adalah penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio financial dan penekanan terhadap komposisi modal

- *collateral* yaitu merupakan jaminan yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan. Penilaian ini dilakukan bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

- *condition of economy*, pihak bank harus mengamati kondisi perekonomian nasabah. Tidak hanya melihat pada kondisi perekonomiannya saja akan tetapi juga melihat kondisiperekonomian tempat nasabah tersebut bekerja apakah memumpuni atau tidak

b. pembinaan nasabah

- pengawasan nasabah setelah pencairan, yaitu melakukan pengecekan terhadap dana yang diberikan lembaga keuangan apakah benar digunakan sesuai dengan perjanjian atau tidak, caranya yaitu dengan cara lembaga keuangan meminta tanda bukti dari hasil pembelian barang sesuai dengan informasi yang diberikan nasabah kepada lembaga keuangan

- pengawasan terhadap usaha yaitu, poses pemantauan untuk meihat bagaimana usaha yang dikelola nasabah apakah mengalami perkembangan atau malah sebaliknya.

- pengawasan terhadap jaminan yaitu, dilakukn dengan cara mengecek terhadap barang jaminan yang digunakan nasabah untuk meminjam dana apakah jaminan tersebut benar-benar ada sesuai dengan bukti yang tertulis yang diserahkan kepada lembaga keuangan.²⁷

4. Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara

²⁷ Ngamilatul Marzugoh, “*Penyelesaian Pembiayaan Bermaslah Pada Koperasi Simpan Pinjam*” Skripsi (Salatiga, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2016),28-29

dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Prinsip syariah merupakan prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.

Ada 2 hal penting yang harus dilakukan dalam pembiayaan perbankan syariah. Pertama Bank Indonesia akan mengatur restrukturisasi untuk pembiayaan konsumtif. Restrukturisasi hanya bisa dilakukan jika nasabah mengalami kemampuan membayar dan terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dalam memenuhi kewajiban restrukturisasi. Kedua Bank Indonesia akan memperbolehkan Bank melakukan restrukturisasi dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus. Sedangkan untuk pendistribusian dananya dilakukan dengan memakai berbagai macam perjanjian, seperti murabahah, istishah, mudharabah, ijarah, serta salam.²⁸

Bank syariah unit yang pada dasarnya adalah entitas yang bergerak untuk menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah.²⁹ Perbankan syariah menyediakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang nyata (asset), baik yang didasarkan pada konsep jual beli, sewa-menyewa, ataupun bagi hasil. Dengan demikian transaksi-transaksi yang terjadi diperbankan syariah adalah

²⁸ Linda Devy Ramadhani dan Taufikur Rahman, “Peran Biaya Operasional Dan Pendapatan Operasional Dlam Hubungan Pembiayaan Dengan Return On Asset Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia” jurnal Perbankan Syariah 2 No. 2 (2021): 168

²⁹ Andi Sultan, “Determinasi Nilai Perusahaan Melalui Profitabilitas: Studi Pada Bnak Syariah di Indonesia”, Jurnal Ilmu perbankan dan Keuangan Syariah 3 No. 2 (2021): 178

transaksi yang bebas dari riba atau bunga karena selalu terdapat transaksi pengganti atau penyeimbang (*underlying transaction*) yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi suatu penambahan harta kekayaan secara adil.³⁰

Penilaian kinerja perbankan syariah yang di dasarkan pada perhitungan rasio keuangan CAMEL dan lainnya memiliki beberapa kelemahan. *Pertama*, dengan menjadikan rasio keuangan sebagai penentu utama dari penilaian kinerja perbankan akan membuat manajer bertindak mengabaikan rencana jangka panjang. *Kedua*, mengabaikan aspek pengukuran non keuangan dan aset tetap akan memberikan pandangan yang keliru pada manajer bank baik pada masa kini maupun dimasa depan. *Ketiga*, kinerja perbankan yang hanya didasarkan kinerja keuangan dimasa lalu tidak mampu membawa perusahaan untuk mencapai tujuannya dimasa yang akan datang.³¹

a. Fungsi utama bank syariah

1). Penghimpunan dana masyarakat

Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad al-mudharabah

³⁰ Muhammad Rafi Roykhan, Nova Liana Putri, dan Khris Fadlullah Hann,” *Strategi Pengolahan Likuiditas Pada Bank Syariah Indonesia* ”, Jurnal Ilmu Perbankan dan keuangan Syariah 4 No. 1 (2022): 74

³¹ Rizki Amalia, “*Bagaimana Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia?-Penilaian dengan Sharia Magashid Index (SMI)*” Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah 2 No. 1 (2020): 48

2). Penyalur dana pada masyarakat

Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antarlain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerjasama usaha. Dalam akad jual beli, maka return yang diperoleh bank atas penyaluran danannya dapat dalam bentuk margin keuntungan. Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank.

3). Pelayanan jasa bank

Bank syariah memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang, pemindahbukuan, penagih surat berharga dan lain sebagainya.³²

b. Tujuan bank syariah

- 1). Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah/beraktifitas secara islami khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktik riba atau jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur penipuan.

³² Subaidi, "Peran Dan Fungsi Perbankan Syariah perspektif sosio-kultur",jurnal peran dan fungsi perbankan syariah 2 No. 2 (2018): 116-117

- 2). Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investsi sehingga tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- 3). Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar.
- 4). Untuk menjaga kestabilan ekonomi moneter, melalui altifitas bank islam yang diharapkan mampu menghindarin inflasi dan negative-spread akibat penerapan sistem bunga.
- 5). Menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan khususnya bank, serta menggulangi kemandirian lembaga keuangan dari pengaruh gejolak moneter baik di dalam maupun luar negeri.³³

5. Covid-19

Virus corona (covid-19) menjadi wabah yang menakutkan bagi manusia yang ada di dunia tidak terkecuali di Indonesia, virus ini pertama kali muncul di Kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Penyebaran virus ini yang begitu cepat serta memakan banyak korban menjadikan pandemic covid-19 menjadi bencana nasional.

Di Indonesia penyebaran covid-19 dimulai sejak awal bulan maret 2020 di Depok, Jawa Barat. Kasus penularan pertama ini terungkap setelah pasien 01 (pasien pertama covid-19 yang terkonfirmasi) melakukan kontak dekat dengan WNA Asal

³³ Fauzi solihin, "Mengenal Bank "Syariah" Lembaga Keuangan Untuk Umum" jurnal The Winners 2 No. 2 (2001):165

Jepang yang dinyatakan positif Covid-19 saat diperiksa di Malaysia pada malam valentine tanggal 14 Februari 2020.³⁴ Seiring berjalannya waktu, penyebaran covid-19 telah mengalami peningkatan yang signifikan. Adanya korban positif covid-19 membuat pemerintah melakukan strategi pemutusan rantai penyebaran virus covid-19. Hal ini juga yang menyebabkan terjadinya penghambatan pembiayaan dan perubahan peraturan di Bank Muamalat ke Palu. Berdasarkan anjuran organisasi kesehatan dunia yaitu *World Health Organization* (WHO) dengan melakukan *physical distancing* yaitu menjaga jarak fisik antar manusia, selalu menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan cairan antiseptik, selalu menggunakan masker, dan mengikuti peraturan bekerja dari rumah atau WFH (*Work Form Home*).


6. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah narasi (uraian) atau pernyataan (proposisi) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka berfikir dalam sebuah penelitian merupakan suatu gambaran berupa konsep yang menjelaskan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. Oleh karena itu, sebaiknya kerangka berfikir dibuat dalam bentuk diagram atau skema, dengan tujuan dapat mempermudah dan memahami beberapa variabel data yang kemudian akan dipelajari ditahap penelitian.

³⁴Detik Health, “*Kapan covid-19 masuk ke Indonesia? Begini kronologinya.*” <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5781/kapan-covid-19-masuk-ke-indonesia-begini-kronologinya> (4 febuari 2022)

Kerangka pemikiran berguna untuk mempermudah didalam memahami persoalan yang sedang diteliti serta mengarahkan penelitian pada pemecahan masalah yang dihadapi. Maka penulis membuat suatu kerangka pemikiran yaitu sebagai berikut:

Kerangka pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Desain Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penulis berada langsung di lapangan atau lokasi penelitian berusaha untuk mencari dan menempatkan data-data mengenai objek kajian penelitian dan kemudian berusaha menjawab rumusan masalah penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh, dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk narasi. “Penelitian ini merupakan penelitian dekskriptif yaitu sesuatu penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan sifat objek tertentu”.³⁵ Metode yang digunakan untuk analisa merupakan metode kualitatif.

Terkait dengan penelitian kualitatif, Imron Arifin mengemukakan bahwa “Penelitian kualitatif bersifat fleksibel, terbuka dan dapat dikondisikan berdasarkan lapangan penelitian”.³⁶ Sedangkan Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong, bahwa “metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deksriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.³⁷ Jadi menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara utuh (*holistik*). Bogdan dan Taylor dalam

³⁵ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 100.

³⁶ Imron arifin, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sisoal dan Keagamaan* (Malang: Kalimasada Press, 2010), 40.

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XVII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002),3.

Rosady Ruslan menambahkan bahwa, Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat organisasi tertentu dalam suatu konteks *Setting* tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh komprehensif dan holistik.³⁸

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data berupa hasil keterangan informan melalui wawancara yang dikuatkan dengan data uraian hasil pengamatan (observasi) peneliti terhadap masalah yang diteliti. Hal tersebut sejalan dengan karakteristik penelitian kualitatif sebagaimana diuraikan oleh Sugiono berikut:

1. Naturalistik yaitu memiliki latar actual sebagai sumber langsung data dan penelitian merupakan instrument kunci.
2. Data deksriptif yaitu data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar dari pada angka-angka.
3. Berurusan dengan proses yaitu lebih berkonsentrasi pada proses dari pada hasil atau produk.
4. Induktif yaitu cenderung menganalisis data secara induktif (khusus ke umum).
5. Makna yaitu penelitian kualitatif sangat memperdulikan makna-makna dari hasil data-data penelitian yang di peroleh.³⁹

Adapun alasan Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, karena lebih mudah mengadakan penyesuaian apabila berhadapan dengan kenyataan ganda,

³⁸ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Cet.IV; Jakarta: PT. raja Grafindo Persada, 2004), 213.

³⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. 21; Bandung: Alfabeta, 2015), 21.

metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi sehingga penulis berkeyakinan bahwa jenis penelitian yang Penulis gunakan dalam rangka penyusunan karya ilmiah ini sudah tepat dengan judul tesis yang penulis maksud.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Bank Muamalat KC Kota Palu, Jln. Moh. Yamin penulis memilih lokasi penelitian di tempat tersebut, karena ingin mengetahui bagaimana Restrukturisasi Pembiayaan di Bank Muamalat KC Kota Palu.

Adapun waktu penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini, diperkirakan sekitar satu setengah bulan, dengan alasan bahwa penulis harus mempunyai kedekatan dengan pimpinan dan karyawan Bank Muamalat KC Kota Palu, sehingga bisa memudahkan dalam memperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

C. Kehadiran Peneliti

Proses penelitian kualitatif, menghendaki kehadiran peneliti dilokasi penelitian mutlak adanya, sebagai upaya mendapatkan dan mengumpulkan data yang akurat dilapangan. Karena dalam sebuah penelitian kedudukan Peneliti merupakan perencana, instrument utama, pengumpulan data, penganalisis data sampai pada akhirnya peneliti adalah sebagai orang yang melaporkan hasil

penelitian, dalam hal ini, penelitian sebagai instrument utama dimaksudkan sebagai pengumpulan data.

S. Margono mengemukakan kehadiran peneliti dilokasi penelitian, sebagai Manusia sebagai alat (*Instrument*) utama pengumpulan data. Penelitian kualitatif menghendaki penelitian dengan bantuan orang lain sebagai alat utama pengumpul data. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan.⁴⁰

Berdasarkan Pernyataan tersebut, kehadiran peneliti dilapangan sangat penting, karena dalam penelitian studi kualitatif, data-data penelitian diperoleh dari orang lain (informan). Oleh karena itu, Peneliti harus di lokasi penelitian untuk memperoleh data tersebut. Sebelum penelitian ini dilakukan terlebih dahulu Penulis meminta izin kepada Pimpinan Bank Muamalat KC kota Palu tersebut, dengan menyerahkan surat izin penelitian dari pihak kampus strata (S1) UIN DATOKARAMA PALU yang ditunjukkan kepada Pimpinan Bank Muamalat KC Kota Palu Surat tersebut berisikan permohonan izin bagi Penulis untuk mengadakan penelitian di Bank Muamalat KC Kota Palu tersebut, dengan demikian kehadiran Penulis di lokasi penelitian dapat diketahui oleh pimpinan dan karyawan bank muamalat kc kota palu sehingga memudahkan Penulis dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

⁴⁰ S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 36.

D. Data dan Sumber Data

Data merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan demi kelengkapan dalam penyusunan proposal, karena data penelitian adalah sumber utama memperoleh gambaran dari permasalahan yang diteliti. Data penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer, dan data sekunder hal tersebut dapat dilihat pada uraian dibawah ini:

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh Penulis secara langsung dengan melakukan observasi terhadap kejadian-kejadian yang ada. Sumber data dalam penelitian kualitatif disebut informan, yaitu orang yang memberikan informasi pada saat wawancara (*Interview*). Menurut Burhan Bungin, “data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama dilapangan”.⁴¹ Sedangkan menurut Husein Umar “data primer merupakan data yang terdapat dari sumber pertama, baik individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti”.⁴²

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat dipahami bahwa data primer merupakan data utama penelitian kualitatif yang memberikan informasi kepada Peneliti. Dengan demikian, sumber data primer terdiri dari: *Branch Sales Support* Bank Muamalat KC Kota Palu tersebut.

⁴¹ Winarmo Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah* (Bandung: Torsito, 2000), 154

⁴² Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tafsir Bisnis*, (Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), 42.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumansi dan catatan-catatan melalui objek penelitian. Menurut Iskandar, bahwa: Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengambilan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi (analisis dokumen) berupa penelaahnya terhadap dokumen pribadi, resmi keimbangan, referensi-referensi, literature laporan dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.⁴³ Dengan demikian, data sekunder merupakan data pendukung kelengkapan data atau informasi hasil penelitian yang berupa catatan atau *Print out* rancangan dan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh informan.

E. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun teknik yang dipergunakan dalam penelitian yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran yang riil dalam suatu peristiwa atau kejadian, tujuan menggunakan metode observasi sewaktu kejadian tersebut berlaku sehingga tidak menggantungkan data dari ingatan seseorang. Observasi juga dapat memperoleh data dari subjek baik yang tidak dapat berkomunikasi

⁴³ Iskandar, "*Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*", (Jakarta: Ikap, 2013), 257.

secara verbal atau yang tak mau berkomunikasi secara verbal. Dalam tehnik observasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan anatra lain, yaitu menentukan objek yang akan di amati, mengumpulkan fakta terkait objek, menyiapkan laporan untuk data hasil observasi, melakukan pencatatan observasi dan menyunting hasil laporan observasi.⁴⁴ Serta dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dengan terjun langsung dan mendatangi lokasi penelitian mengenai “Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemi Covid-19 di Bank Muamalat KCPS kota palu”, hal ini bertujuan untuk memperoleh data secara kongkret dan akurat.

2. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebeumnya.⁴⁵ Teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan sambil bertatap muka antara peneliti dan subjek peneliti yaitu pak Yoyo Sukaryatmo selaku *branch sales support* bank muamalat KC Palu dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).⁴⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur atau wawancara mendalam untuk memperoleh data yang diperlukan, dalam wawancara tak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden.⁴⁷ Dari kegiatan wawancara ini peneliti beharap mendapatkan data yang rinci, sejujur-jujurnya, serta data yang mendalam terkait

⁴⁴ Abdurrahman Fhatoni. Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi, (Jakarta: PT Asdimahasatya, 2006), 104

⁴⁵ Saryono, Metode Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta: Nuha Medika. 2013), 59

⁴⁶ Hardani, et, al, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, (Cet. I, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), 138.

⁴⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, 141

dengan " Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemi Covid-19 di Bank Muamalat KCPS kota palu". Adapun dalam hal ini yang menjadi informan adalah pak Yoyo Sukaryatmo, selaku *branch sales support* bank muamalat KC palu orang yang dipilih untuk dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini

3. Dokumentasi

Dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan observasi. Dokumen dapat berbentuk karangan, pengumuman, instruksi, majalah, buletin, pernyataan, gambar atau foto dan catatan-catatan lain yang berhubungan dengan fokus penelitian. Teknik dokumentasi didapatkan dari rekaman dan dokumen.⁴⁸

F. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum memasuki lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data skunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian.⁴⁹ Data yang terkumpul dari laporan lapangan harus dianalisis. Tujuan dari analisis data adalah untuk mengungkapkan data apa yang masih harus dicari, hipotesis yang perlu diuji, pertanyaan yang perlu dijawab, metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi baru, dan deteksi kesalahan dan perbaikan dengan segera. Data yang diperoleh dari penelitian "Restrukturisasi Pembiayaan selama pandemi covid-19 di bank muamalat kc kota palu". Analisis data dilakukan secara induktif. Penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari,

⁴⁸ Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian. (Yogyakarta: Teras, 2009), 184.

⁴⁹ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, 245

menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan.⁵⁰ Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.⁵¹ Dalam melakukan analisis data di masing-masing kasus, peneliti menggunakan teori dari Miles dan Huberman yang menyajikan model pokok analisis, yaitu:⁵²

1. Analisis Data

Analisis data dilakukan pada objek yaitu pak Yoyo selaku *branch sales support* Analisis dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data serta saat data sudah terkumpul.

2. Reduksi data

Reduksi data adalah kegiatan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir dan diverifikasi, reduksi data dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Selanjutnya semua data yang telah terkumpul diberikan kode, semua data yang telah dituangkan dalam catatan lapangan atau transkrip dibuat ringkasan kontak berdasarkan fokus penelitian.

⁵⁰ Margono, Metodologi Penelitian, 38.

⁵¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, 246

⁵² A. Maicel Huberman and B Miles Mathew, Qualitatif data Analisis, Edisi Bahasa Indonesia, (Jakarta: UII Press, 1992), 16-20

Setiap topik dibuat kode sehingga potongan-potongan informasi dapat dengan mudah dikenali dan dikoordinasi.⁵³

3. Penyajian data

Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data dalam penelitian ini berwujud kata-kata, kalimat-kalimat, atau paragraf-paragraf, penyajian data yang dilakukan adalah dalam bentuk teks naratif dengan bantuan matriks, grafik, jaringan dan bagan. Merancang kolom menjadi sebuah matrik untuk data kualitatif dan merumuskan jenis dan bentuk data yang harus dimasukkan ke dalam kotak matrik kegiatan analisis.⁵⁴

4. Penarikan kesimpulan

Kegiatan analisis pada tahap ini adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Analisis yang dilakukan selama pengumpulan data dan sesudah pengumpulan data digunakan untuk menarik kesimpulan, sehingga dapat menemukan pola tentang peristiwa yang terjadi. Dari kegiatan ini dibuat simpulan-simpulan yang sifatnya masih terbuka, umum, kemudian menjadi lebih spesifik dan rinci.⁵⁵

⁵³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, 247

⁵⁴ Ibid, 249.

⁵⁵ Ibid, 252

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif keabsahan data atau validitas data tidak diuji dengan menggunakan metode statistik, melainkan dengan analisis kritis kualitatif. Adapun pengecekan keabsahan data diterapkan dengan beberapa metode triangulasi, antara lain:

1. Triangulasi dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan yaitu: (1) membandingkan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
2. Triangulasi dengan metode, terdapat dua strategi, yaitu: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian, beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama;
3. Triangulasi penyidik, ialah dengan jalan memanfaatkan penelitian atau pengamat lain untuk mengecek kembali derajat kepercayaan data, memanfaatkan pengamat lainnya, membantu mengurangi kelencengan dalam pengumpulan data.

4. Triangulasi dengan teori, hal ini dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori dan dinamakan penjelasan banding (*rival explanation*). Dalam hal ini, jika analisis telah menguraikan pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis, maka penting sekali untuk mencari tema atau penjelasan pwbanding atau penyaing. Hal itu dapat dilakukan secara induktif atau secara logika.⁵⁶

Disamping itu penulis gunakan berbagai kriteria dan triangulasi untuk pengecekan keabsahan data diatas, juga penulis melakukan pembahasan melalui diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Hal ini digunakan karena merupakan salah satu teknik untuk pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian. Diskusi dengan rekan-rekan sejawat dilakukan untuk mempertahankan agar Penulis tetap tegar memperthankan sikap terbuka dan kejujuran dari data yang dikumpulkan serta membantu penulis untuk tetap konsisten dan fokus terhadap pokok permasalahan yang dibahas. Disamping itu penulis gunakan berbagai kriteria dan triangulasi untuk pengecekan keabsahan data diatas, juga penulis melakukan pembahasan melalui diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Hal ini digunakan karena merupakan salah satu teknik untuk pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian. Diskusi dengan rekan-rekan sejawat dilakukan untuk mempertahankan agar Penulis tetap tegar mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran dari data yang dikumpulkan serta membantu penulis untuk tetap konsisten dan fokus terhadap pokok permasalahan yang dibahas.

⁵⁶ Moleong, lexy j. "*metodologi penelitian kualitatif*, (Cet, XVII; Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2022). 178.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) (“BMI”, “Bank”) merupakan bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan secara Syariah. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah, dibuat dihadapan Yudo Paripurno, SH, Notaris, di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah No. 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992 tambahan No. 1919A.

Anggaran Dasar Bank telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir perubahan Anggaran Dasar yang dirumuskan pada Akta No. 21 tanggal 9 Desember 2022 dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H. M.Kn, dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 14 Desember 2022 No. AHU-AH.01.03-0326274.

BMI didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian

mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Perseroan mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992/27 Syawal 1412 H dan tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai hari lahir Perseroan. Perseroan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan di Jakarta tanggal 24 April 1992, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 131/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan tanggal 30 Maret 1995 yang dalam keputusannya memberikan izin kepada Perseroan untuk dapat melakukan usaha sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah.

Bank Muamalat merupakan perusahaan publik yang sahamnya tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan secara resmi beroperasi sebagai Bank Devisa sejak tanggal 27 Oktober 1994 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/76/KEP/DIR tentang Penunjukan PT Bank Muamalat Indonesia Menjadi Bank Devisa tanggal 27 Oktober 1994. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-79/MK.03/1995 tanggal 6 Februari 1995, Perseroan secara resmi ditunjuk sebagai Bank Devisa Persepsi Kas Negara.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-9383/MK.5/2006 tanggal 28 Desember 2006, Perseroan memperoleh status Bank Persepsi yang mengizinkan Perseroan untuk menerima setoran-setoran pajak. Kemudian pada tanggal 25 Juli 2013, Perseroan telah menjadi peserta program penjaminan

Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana tercantum dalam Surat Lembaga Penjamin Simpanan No. S.617/DPMR/VII/2013 perihal Kepesertaan Lembaga Penjamin Simpanan. Perseroan lalu ditetapkan sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengelola Keuangan Haji No. 4/BPKH.00/2018 tanggal 28 Februari 2018.

BMI terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Sukuk Subordinasi Mudharabah, Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan baru di Indonesia. Selain itu, produk Shar-e yang diluncurkan pada 2004 merupakan tabungan instan pertama di Indonesia.

Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada 2011 berhasil memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk itu menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah. Seiring kapasitas Bank yang semakin besar dan diakui, BMI kian melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya tidak hanya di seluruh Indonesia, akan tetapi juga di luar negeri. Pada 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank Pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 239 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di

Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 568 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, 51 unit Mobil Kas Keliling.

BMI melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap image sebagai Bank Syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus merealisasikan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui, baik secara nasional maupun internasional. Kini, dalam memberikan layanan terbaiknya, BMI beroperasi bersama beberapa entitas asosiasi dan afiliasinya yaitu Al- Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Muamalat Institute yaitu lembaga yang mengembangkan, mensosialisasikan dan memberikan pendidikan mengenai sistem ekonomi syariah kepada masyarakat, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).⁵⁷

2. Sejarah Bank Muamalat Cabang Palu

Bank muamalat diprovinsi sulawesi tengah pertama kali dibuka dikota palu pada tanggal 14 oktober 2004 dengan izin BI No.6/1347Dbps tanggal 15 desember 2004 yang bertempat dijalan tanjung karang Kec. Palu selatan kota palu, sulawesi tengah sampai tahun 2009. Pada tahun 2009 kantor bank muamalat cabang paluberpindah kejala monginsidi sampai pada tahun 2014.

⁵⁷ Profil PT. Bank Muamalat Indonesia TBK, www.bankmuamalat.co.id diakses 28 Oktober 2022

Mulai 2014 bulan oktobr berpindah secara resmi dijala prof. Moh Yamin dengan status kantar hak milik sampai sekarang.

Produk SHAR-e kami mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat sulawesi tengah dengan terjualnya produk tersebut hampir disluruh kabupaten. Dari segi prestasi pada tahun 2013 bank muamalat cabang palu menjadi juara 2 nasional untuk kategori cabang retail dengan aset kurang dari Rp.500 M yang mana memiliki kelebihan pada omposisi dana pihak ketiga sebesar 83%. CASA (tabungan dan giro) dengan jumlah rekening sebanyak 45.352, prestasi ini mengulang kesuksesan pada tahun 2011 saat menjadi juara pertama nasional cabang retail. Pada tahun 2018 Bank Muamalat cabang palu mendapatkan penghrgaan tertinggi yaitu kantor cabang terbaik di indonesia.

Saat ini jaringan pelayanan cabang palu dilengkapi dengan ATM sebanyak 29 unit yang tersebar diarea kota palu, kab. Sigi, kab. Donggala, dan kab. Luwuk, yang tersebar di pusat-pusat perbelanjaan, SPBU, Bandara, danberbagai lokasi strategis lainnya, outletyang telah berdiri sebanyak 3 outlet yakni ke-1 berada dikota palu (KCU), ke-2 dipalu barat (KCP) dan ke-3 di luwuk (KCP) serta dilengkapi dua unit mobile branch (kantor layanan keliling).⁵⁸

⁵⁸ Yoyo sukaryatmo,branc sales support Bank Muamalat KC Palu, wawancara oleh penulis di bank Muamalat kc palu.

3. Visi


Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional.

4. Misi

Membangun lembaga keuangan yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

5. Struktur Organisasi

Tabel 1.2



B. Hasil penelitian

1. Restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan Bank Muamalat Kantor Cabang Kota Palu dimasa pandemi covid-19

Restrukturisasi merupakan upaya untuk membantu nasabah terdampak wabah covid-19 mendapatkan keringanan pembiayaan selama kondisi ekonominya masih menurun. Bank Muamalat Kantor Cabang Kota Palu memberikan beberapa cara dalam memberikan restrukturisasi kepada nasabah masih sesuai dengan PBI No. 1/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi bagi Bank umum Syariah dan unit usaha Syariah. Ada beberapa cara dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan dimasa pandemi covid -19 yaitu:

a. Rescheduling

Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya (16/POJK.03/2014, 2014). Tujuan dari *Rescheduling* ialah untuk membuat jadwal kembali dan perubahan jangka waktu pembiayaan. Adanya kebijakan ini berhubungan dengan tenor (waktu yang disepakati untuk melakukan pelunasan pinjaman atau investasi) suatu pembiayaan yang kemudian disesuaikan dengan arus kas (*cash flow*) sehingga Restrukturisasi Pembiayaan pada Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19 bisa memberikan kemudahan dengan jangka waktu pembiayaan yang lebih diperpanjang dapat memberi peluang untuk nasabah meneruskan kewajibannya.

Rescheduling yang ada di Bank Muamalat Kantor Cabang Kota Palu seperti yang dikemukakan oleh pak Yoyo selaku *branch sales support* dalam wawancara yaitu:⁵⁹

“*Rescheduling* yaitu perubahan jadwal pembayaran angsuran pembiayaan nasabah dalam jangka waktu. Cara ini di ambil bank untuk memberikan keringanan nasabah untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran sesuai kesepakatan yang diambil oleh pihak bank dan nasabah, sehingga nasabah mendapatkan kelonggaran selama waktu tertentu”

b. Reconditioning

Persyaratan kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain:

1. Perubahan jadwal pembayaran;
2. Perubahan jumlah angsuran;
3. Perubahan jangka waktu
4. Perubahan nisbah dalam Pembiayaan mudharabah atau Pembiayaan mushasyarakah
5. Perubahan PBH (Proyeksi Bagi Hasil) dalam Pembiayaan mudharabah atau Pembiayaan mushasyarakah
6. Pemberian potongan (Peraturan OJK 16/POJK.03/2014, 2014).

Reconditioning memiliki arti sebagai pengamanan pembiayaan dengan perubahan pada beberapa bagian atau juga seluruh syarat antara Bank dengan nasabah pada pembiayaan. Upaya penyelamatan ini dimaksudkan guna menyesuaikan kemampuan nasabah dengan kondisi yang memudahkan nasabah,

⁵⁹ Yoyo sukaryatmo, *branch sales support* Bank Muamalat KC Palu, wawancara oleh penulis di bank Muamalat kc palu, wawancara pada tanggal 24 oktober 2022

yaitu perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat bagi hasil, dan lain sebagainya (Yunanda Dela, 2021). Dalam *Reconditioning* yang terjadi di Bank Muamalat Kantor Cabang Kota Palu seperti yang dikemukakan pak Yoyo selaku *branch sales support*, yaitu:⁶⁰

“*Reconditioning* merupakan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok yang harus dibayar kebank. Proses dalam *reconditioning*-nya yaitu perubahan jadwal pembayaran, jumlah pembayaran, dan perubahan nisbah atau bagi hasil.”

c. *Restructuring*

Penataan kembali (*Restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain:

1. Penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank;
2. Konversi akad Pembiayaan; dan/atau
3. Konversi Pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah (Peraturan OJK 16/POJK.03/2014, 2014).

Restructuring yang ada di Bank Muamalat Kantor Cabang Kota Palu, seperti yang dikemukakan oleh pak Yoyo selaku *branch sales support*, yaitu:⁶¹

“*Restructuring* merupakan perubahan persyaratan selain menggunakan *Rescheduling* dan *Reconditioning* tetapi juga melalui perubahan persyaratan pembiayaan. Seperti perubahan akad pembiayaan konversi pembiayaan menjadi surat berharga atau penyertaan modal sementara kepada pihak nasabah bersangkutan. Seperti perubahan pembiayaan murabahah ke pembiayaan masyarakat atau mudharabah dan sebaliknya.”

d. Penurunan angsuran

⁶⁰ Yoyo sukaryatmo, *branch sales support* Bank Muamalat KC Palu, wawancara oleh penulis di bank Muamalat kc palu, wawancara pada tanggal 24 oktober 2022

⁶¹ Yoyo sukaryatmo, *branch sales support* Bank Muamalat KC Palu, wawancara oleh penulis di bank Muamalat kc palu, wawancara pada tanggal 24 oktober 2022

Seperti yang di kemukakan oleh pak Yoyo selaku *branch sales support* Kantor Cabang Kota Palu yaitu:

“Restrukturisasi dalam bentuk penurunan angsuran yaitu restrukturisasi yang dilakukan dimasa pandemi dalam jangka waktu satu tahun atau enam bulan”

Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet, upaya restrukturisasi dapat dilakukan jika nasabah masih mempunyai prospek usaha dan adanya itikad baik dari nasabahnya. Seperti yang dikemukakan oleh pak Yoyo selaku *branch sales support*, yaitu⁶²:

“Upaya restrukturisasi merupakan sebuah cara penyelamatan pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah dengan tujuan untuk melancarkan kembali pembiayaan tersebut. Terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh nasabah yang tidak mampu membayar angsuran diakibatkan dari menurunnya pendapatan dari usaha nasabah. Agar tidak terjadi lagi pembiayaan bermasalah, Bank Syariah harus menjaga kualitas suatu pembiayaan serta menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah untuk menghindari adanya resiko kerugian”.

e. Pengawasan

Setelah dilakukannya restrukturisasi kepada nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Kota Palu juga melakukan penerapan pengawasan dan pengendalian sebagai upaya untuk memperlancar penyelesaian pembiayaan supaya beban nasabah tidak bertambah. Seperti yang dikemukakan oleh pak Yoyo selaku *branch sales support*, yaitu:⁶³

“1. Dalam merestrukturisasi pihak Bank harus melakukan pengawasan secara berkala guna memantau perkembangan kondisi nasabah terdampak covid-19. Dalam hal ini pihak yang melakukan pengawasan yaitu bagian

⁶² Yoyo sukaryatmo, *branch sales support* Bank Muamalat KC Palu, wawancara oleh penulis di bank Muamalat kc palu, wawancara pada tanggal 24 oktober 2022

⁶³ Yoyo sukaryatmo, *branch sales support* Bank Muamalat KC Palu, wawancara oleh penulis di bank Muamalat kc palu, wawancara pada tanggal 24 oktober 2022

marketing Bank karena bisa terjun langsung ke lapangan. Cara ini dirasa cocok karena pengawasan bisa dilakukan dengan efektif karena hanya dua pihak yang melakukan komunikasi sehingga masalah bisa cepat selesai.

2. Nasabah Bank yang melakukan restrukturisasi diminta untuk kooperatif dengan mematuhi segala peraturan dan kesepakatan yang telah dibuat antara kedua belah pihak. Sehingga kerja sama yang dilakukan tidak merugikan pihak nasabah maupun pihak Bank. Apabila nasabah Bank mampu membayar sebelum jangka waktu restrukturisasi yang ditentukan maka pihak Bank juga meminta agar nasabah memiliki itikad untuk membayar angsuran sebelum jangka waktu selesai”.

Semua tahapan dilakukan guna memenuhi tujuan awal seorang nasabah dengan pihak bank, yaitu untuk melahirkan suatu akibat hukum atau maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh pihak melalui pembuatan. Karena dalam hukum perikatan berarti mengikat, yang mana seorang debitur diwajibkan untuk menyelesaikan pembayaran angsuran sampai batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan.

f. Syarat Restrukturisasi

Berdasarkan OJK dan Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012, menyebutkan Bank atau Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan restrukturisasi kepada debitur yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Debitur mengalami kesulitan untuk membayar pokok pinjaman dan/atau bunga pinjaman.
- b. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya setelah kredit direstrukturisasi.

Sebagaimana Syarat Restrukturisasi Pembiayaan Di Masa Pandemi Covid-19 yang ada di Bank Muamalat Kantor Cabang Kota Palu, Pelaksanaan

restrukturisasi seperti yang dikemukakan oleh pak Yoyo selaku *branch sales support* yaitu:⁶⁴

“Yang pertama, nasabah yang mengalami penurunan dalam kemampuan membayar angsuran, kedua, nasabah yang memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi dilakukan, dan ketiga, Pembiayaan yang kurang lancar, diragukan dan macet. Pembiayaan yang direstrukturisasi selama pandemi covid-19 di Bank Muamalat Kantor Cabang Kota Palu Yaitu pembiayaan KPR/renovasi rumah dan pembiayaan modal kerja”

Pada dasarnya restrukturisasi pembiayaan di masa pandemic covid-19 hampir sama dengan restrukturisasi pembiayaan sebelumnya, hanya saja terjadi perbedaan penanganan karena relaksasi yang dilakukan diakibatkan nasabah terdampak wabah covid-19 tidak ada batasan waktu untuk mengajukan keringanan ini.

Proses penyelesaian pembiayaan bagi nasabah yang terkena dampak wabah covid-19 bisa dikatakan berjalan lancar jika nasabah bank atau debitur menjalankan sesuai prosedur, Sebagaimana Proses dalam Melakukan Restrukturisasi Pembiayaan Bank Muamalat Kantor Cabang Kota Palu di masa Pandemic Covid-19 seperti yang di kemukakan oleh pak Yoyo selaku *branch sales support* yaitu:⁶⁵

“Untuk Nasabah yaitu: Nasabah datang ke Bank dengan mematuhi protokol kesehatan, mengisi dan menandatangani formulir restrukturisasi pembiayaan, memenuhi kelengkapan administrasi seperti, fotocopy identitas, legalitas usaha, dan memberikan bukti-bukti usaha. Dan Petugas Bank yaitu; Petugas Bank memeriksa kelengkapan dan kebenaran lampiran-lampiran surat permohonan restrukturisasi kemudian pada dokumen tersebut di stempel, di paraf lalu di tanda tangani oleh wakil pimpinan cabang. Khusus dokumen- dokumen tersebut harus di

⁶⁴ Yoyo sukaryatmo,*branch sales support* Bank Muamalat KC Palu, wawancara oleh penulis di bank Muamalat kc palu, wawancara pada tanggal 24 oktober 2022

⁶⁵ Yoyo sukaryatmo,*branch sales support* Bank Muamalat KC Palu, wawancara oleh penulis di bank Muamalat kc palu, wawancara pada tanggal 24 oktober 2022

tandatanganinya oleh pemimpin cabang, Kemudian berkasnya di ajukan ke kantor pusat”.

g. Tujuan Restrukturisasi

Tujuan Restrukturisasi pembiayaan merupakan usaha Bank untuk menolong nasabahnya. Bank dapat memberikan restrukturisasi bagi nasabah yang mempunyai prospek usaha untuk menyelesaikan hutang. Seperti yang dikemukakan oleh pak Yoyo selaku *branch sales support* yaitu.⁶⁶

“Tujuan dilakukannya restrukturisasi pembiayaan pada masa pandemi untuk memberikan keringan pada nasabah dan melancarkan kembali pembiayaan nasabah yang tidak mampu membayar angsuran diakibatkan menurunnya pendapatan dari usaha nasabah”.

Restrukturisasi bisa dimanfaatkan oleh peminjam ketika benar-benar terdesak. Pihak yang memberikan pinjaman pun akan memberikan keringanan selama peminjam memenuhi syarat restrukturisasi. Jika nasabah melakukan pinjaman lain, pihak Bank lainnya itu akan bisa melihat nilai kredit anda yang sebelumnya pernah meminta keringanan. Manfaat dari restrukturisasi adalah memberikan keringanan pada nasabah yang sedang kesulitan membayar tagihan cicilan. Nasabah bisa tetap melanjutkan cicilan pinjaman tanpa harus kena denda atau masuk kedaftar hitam karena tersendat dalam pembayaran. Seperti yang ada di Bank Muamalat Kantor Cabang Kota Palu, seperti yang dikemukakan oleh pak Yoyo selaku *branch sales support* yaitu:⁶⁷

“Manfaat dilakukannya restrukturisasi yaitu untuk mempermudah nasabah dalam membayar angsuran, dan yang perlu diketahui bahwa restrukturisasi ini bukan membuat nasabah terbebas dari hutang, nasabah

⁶⁶ Yoyo sukaryatmo,branch sales support Bank Muamalat KC Palu, wawancara oleh penulis di bank Muamalat kc palu, wawancara pada tanggal 24 oktober 2022

⁶⁷ Yoyo sukaryatmo,branch sales support Bank Muamalat KC Palu, wawancara oleh penulis di bank Muamalat kc palu, wawancara pada tanggal 24 oktober 2022

tetap wajib membayar secara utuh ketika nanti keadaan nasabah sudah pulih”.

Nasabah bisa memanfaatkan hal ini ketika benar-benar membutuhkannya.

Pihak Bank atau lembaga keuangan pasti akan membantu.

2. Hambatan Yang Dialami Bank Muamalat Kc Kota Palu Dalam Penyelesaian Pembiayaan Di Masa Pandemic Covid-19

Pembiayaan bagi nasabah yang terkena dampak covid-19 bisa berjalan lancar jika nasabah Bank atau debitur menjalankan sesuai prosedur. Berdasarkan peraturan dari POJK bank di perbolehkan untuk mengatur penerapannya sesuai dengan kondisi nasabah yang terdampak wabah covid-19. karena nasabah di setiap Bank memiliki permasalahan yang berbeda dan cara penangan yang berbeda pula, sehingga penerapan restrukturisasi di serahkan ke Bank yang bersangkutan. Adapun beberapa hambatan yang di alami Bank Muamalat Kantor Cabang Kota Palu yaitu:

1. Nasabah tidak jujur

Dengan penerapan restrukturisasi bank dapat memberikan penurunan jumlah angsuran disertai kemudahan dalam rencana pembayaran dan sejalan dengan ketentuan yang dipilih. Seperi penerapan di Bank Muamalat Kantor Cabang Kota Palu untuk penyelesaian pembiayaan nasabah bank muamalat yang terdampak pandemi covid-19 tentunya menemui hambatan Seperti yang di kemukakan oleh pak Yoyo selaku *branch sales support* yaitu :⁶⁸

⁶⁸ Yoyo sukaryatmo, *branch sales support* Bank Muamalat KC Palu, wawancara oleh penulis di bank Muamalat kc palu, wawancara pada tanggal 24 oktober 2022

“Hambatan Bank muamalat dalam memverifikasi persyaratan dokumen ialah apabila ada nasabah yang tidak jujur dalam pelaporan kondisi ekonominya setelah terdampak wabah virus covid-19 dan Keterlambatan nasabah dalam melengkapi persyaratan administrasi yang terjadi karena adanya wabah covid-19”.

Sesuai dengan ketentuan pasal 15 pada akad pembiayaan, dikatakan jika terjadi permasalahan antara bank dan nasabah terkait masalah pembiayaan maka akan diselesaikan dengan musyawarah. Pihak Bank melakukan pendekatan kepada nasabah dengan harapan agar nasabah lebih terbuka dan bisa melaksanakan kewajibannya dalam menyelesaikan pembiayaannya. Dilakukannya musyawara, pihak Bank memberikan ruang negosiasi yang didahulukan Bank kepada nasabah supaya pembiayaan itu bisa diselesaikan dengan cara mengirim surat kepada nasabah, dalam surat panggilan tersebut pihak Bank berharap nasabah datang untuk membicarakan syarat-syarat yang perlu dijalankan agar nasabah bisa melunasi tunggaknya. Syarat tersebut yaitu perpanjangan jangka waktu pembayaran. Seperti yang dikemukakan pak Yoyo selaku *branch sales support*, yaitu:

“Dalam penyelesaian hambatan, pihak Bank akan melakukan restrukturisasi ulang bagi nasabah yang usahanya terdampak covid-19 kemudian pihak Bank akan tetap melakukan tindakan aktif dengan cara terus berkomunikasi dengan nasabah untuk mencari tau apa kendala yang dialami oleh nasabah dimasa pandemi covid-19 dengan cara mencari solusi terbaik kedua belah pihak dengan cara dilakukan musyawara, hal ini pihak Bank tetap melakukan tindakan aktif, dan Bank akan terus berkomunikasi dengan nasabah, baik Bank maupun nasabahnya perlu menjaga integritas, komunikasi dan kerja sama secara berkesinambungan”

Pembiayaan bermasalah sering disebut juga dengan kredit macet, merupakan suatu keadaan yang dijadikan indikator bahwa sebuah Bank sedang dalam kategori sehat ataupun tidak, yaitu dilihat dari kualitas pembiayaan yang

diberikan nasabah pada suatu Bank. Jika pembiayaan yang dikembalikan nasabah baik, maka tingkat kesehatan suatu bank dalam hal pembiayaan dikategorikan baik pula. Namun jika pembiayaan yang dikembalikan nasabah macet, maka tingkat kesehatan suatu Bank dalam hal pembiayaan dalam kategori tidak sehat.

Terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh nasabah yang tidak mampu membayar angsuran diakibatkan dari menurunnya pendapatan dari usaha nasabah. Agar tidak terjadi lagi pembiayaan bermasalah, Bank Syariah harus menjaga kualitas suatu pembiayaan serta menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah untuk menghindari adanya resiko kerugian.

Kualitas pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi di masa pandemi covid-19 pada Bank Muamalat Kantor Cabang Kota Palu seperti yang dikemukakan oleh pak Yoyo selaku *branch sales support* yaitu :⁶⁹

“Setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan, dapat diketahui kualitas pembiayaan menjadi lancar, mengalami peningkatan akibat adanya restrukturisasi yang dilakukan oleh pihak Bank karena tujuan diadakannya restrukturisasi untuk memberikan relaksasi pembiayaan kepada usaha yang terdampak melalui skema restrukturisasi dan adanya peraturan dari OJK seperti memperpanjang tenor pembiayaan atau waktu pinjaman. Hal ini menggambarkan bahwa perbankan berupaya untuk mempertahankan jumlah pembiayaan lancarnya dengan cara merestrukturisasi agar kolektibilitasnya tidak menurun”

2. Kurang Pengawasan

Pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah tentu terjadi karena adanya faktor penyebabnya, pada dasarnya faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor

⁶⁹ Yoyo sukaryatmo, *branch sales support* Bank Muamalat KC Palu, wawancara oleh penulis di bank Muamalat kc palu, wawancara pada tanggal 24 oktober 2022

internal adalah elemen yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri dan faktor eksternal adalah elemen yang berasal dari luar perusahaan. Seperti halnya yang dikemukakan oleh pak Yoyo selaku *branch sales support* yaitu:⁷⁰

“Dalam faktor internal merupakan faktor yang disebabkan oleh kelalaian, kesengajaan dan kesalahan yang terjadi dalam perusahaan, dalam hal ini ialah faktor manajerial seperti, kurangnya pengawasan pada nasabah, kurangnya analisis dalam pembelian dan penjualan produk Bank, lemahnya dalam koordinasi dengan nasabah, Bank tidak mempunyai informasi yang cukup terhadap sifat nasabah. sDalam Faktor eksternal yaitu faktor yang timbul karena di luar batas manajemen perusahaan seperti keadaan ekonomi global, bencana alam dan lain sebagainya. Seperti kondisi saat ini terjadinya pembiayaan bermasalah diakibatkan oleh pandemic virus covid-19 yang mengakibatkan perekonomian di seluruh dunia menjadi menurun. Peraturan pembatasan sosial (PSBB) menjadikan kegiatan ekonomi seperti produksi dan distribusi menjadi terhambat dan menurun. Sehingga masalah ini mengakibatkan banyak pengusaha dan masyarakat terdampak secara ekonomi. Begitu juga dengan para nasabah bank akan mengalami masalah dalam proses pembiayaan atau kredit. Oleh karena itu perbankan juga harus mampu menghadapi permasalahan yang terjadi akibat dari pandemic virus covid-19”.

⁷⁰ Yoyo sukaryatmo, *branch sales support* Bank Muamalat KC Palu, wawancara oleh penulis di bank Muamalat kc palu, wawancara pada tanggal 24 oktober 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai Restrukturisasi Pembiayaan Selama pandemi Covid-19 di Bank Muamalat KC Kota Palu peneliti dapat menarik kesimpulan:

1. pada dasarnya restrukturisasi pembiayaan di masa pandemi covid-19 hampir sama dengan restrukturisasi pembiayaan sebelumnya, hanya saja terjadi perbedaan penanganan karena relaksasi yang dilakukan di akibatkan nasabah terdampak wabah covid-19 tidak ada batasan waktu untuk mengajukan keringanan ini. Bank Muamalat KC Kota Palu memberikan beberapa cara dalam memberikan restrukturisasi kepada nasabah, yaitu dengan *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, dan penurunan angsuran.
2. Penyelesaian hambatan pembiayaan bagi nasabah yang terkena dampak covid-19 bisa berjalan lancar jika nasabah Bank atau debitur menjalankan sesuai prosedur. Hambatan yang terjadi pada penyelesaian pembiayaan pada Bank Muamalat KC Kota Palu pertama, hambatan Bank Muamalat KC Kota Palu dalam memverifikasi persyaratan dokumen ialah apabila adanya nasabah yang tidak jujur dalam pelaporan kondisi ekonominya setelah terdampak wabah covid-19. Kedua kurangnya pengawasan, pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah tentu terjadi karena adanya faktor penyebabnya, pada dasarnya faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dimana faktor internalnya yaitu

merupakan faktor yang disebabkan oleh kelalaian, kesengajaan dan kesalahan yang terjadi di perusahaan dalam hal ini ialah faktor manajerial seperti, kurangnya pengawasan pada nasabah, kurangnya analisis dalam pembelian dan penjualan produk bank, lemahnya dalam koordinasi dengan nasabah, bank tidak mempunyai informasi yang cukup terhadap sifat nasabah, dan Faktor eksternalnya yaitu faktor yang timbul karena di luar batas manajemen perusahaan seperti keadaan ekonomi global, bencana alam dan lain sebagainya. Seperti kondisi saat ini terjadinya pembiayaan bermasalah diakibatkan oleh pandemic virus covid-19 yang mengakibatkan perekonomian di seluruh dunia menjadi menurun

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh, sebaiknya Bank Muamalat KC Kota Palu Memberikan informasi yang terbuka, menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap debitur yang tidak beritikad baik atau tidak jujur dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Nur .“Struktur Pembiayaan Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Syariah Mandiri,” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* Volume 5, No. 5 (2016)
- Amalia, Rizki “*Bagaimana Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia?-Penilaian dengan Sharia Magashid Index (SMI)*” *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah* 2 No. 1 (2020)
- Amalia, Rizqi Jauharotul dan Iza Hanifiddin, “*Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Perikatan Islam*”, *Jurnal Of Islamic Banking and Finance* 1 No. 2 (2021)
- Arifin, Imron. *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sisoal dan Keagamaan* (Malang: Kalimasada Press, 2010)
- Asra, Moh. dan Wilda Al-Hnun Arif Hariyanto, *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah*, *JURNAL LISAN AL-HAL*, 12. No 2 (2018), 333
- Cahyani, Nita Syah Regita. “ *Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 (studi kasus pada BRI Syariah Cabang Pandeglang)*, (4 juni 2022)
- Fhatoni Abdulrahman. *Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Asdimahasatya, 2006), 104
- Hardi Dody Wijaya dan Muhammad Ilham, “ *Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Perbankan Syariah Dimasa Covid-19*, *Wahana Islamik : Jurnal Studi Keislaman*, 7, no 2 (2021)
- Harmoko, Irfan. *Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, *Qawanin*, 2 no.2 (2018)
- Hestanto, <https://www.hestanto.web.id/pengertian-pembiayaan/>, (31 mei 2022).
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tafsir Bisnis*, (Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010).

- Ibrahim, Azharsyah dan Arinal Rahmati, *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh, Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam, 10, no. 1 (2017)*
- Ilyas, Rahmat “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah” jurnal penelitian 9 No. 2 (2015)
- Kikit Azeharie. Pembiayaan adalah: pengertian, jenis, dan cara memperolehnya- *majoo*. <https://majoo.id/solusis/detail/pembiayaan>, (diakses pada tanggal 4 juni 2022)
- Lexy j Moleong,. “*metodologi penelitian kualitatif*, (Cet, XVII; Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2022). 178.
- Ismail, AKUTANSI BANK: *Teori dan Aplikasi Dalam Rupiah*, (Cet, 1; Jakarta: Kencana, 2012)
- Ismail, MBA., Ak., *Perbankan syariah*, (Cet, 1; Jakarta: Kencana, 2011)
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Cet, II; Jakarta: kencana, 2016)
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*, (Cet. 1; Jakarta: Rajawali, 2010)
- Kholiq, Abdul dan Risqi Rahmawati, *Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19*“, 3, no 2 (2020)
- Madjid, Sitti Saleha “*Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2 No. 2 (2018)
- Mahbub, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan BMT UGT Sidogiri Capem Senggong Kabupaten Bayuwangi, Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Islam, 2, no.2 (2016)*
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Marzugoh Ngamilatul, “*Penyelesaian Pembiayaan Bermaslah Pada Koperasi Simpan Pinjam*” Skripsi (Salatiga, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2016), 28-29

- Mutiah Cicik, Wahab, dan Nuridin, *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan, Ilmu Perbankan dan Keuangan yariah*, 2 no. 2 (2020): 229
- Ramadhani, Linda Devy, dan Taufikur Rahman, “*Peran Biaya Operasional Dan Pendapatan Operasional Dlam Hubungan Pembiayaan Dengan Return On Asset Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*” jurnal Perbankan Syariah 2 No. 2 (2021)
- Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Cet.IV; Jakarta: PT. raja Grafindo Persada, 2004)
- Roykhan, Muhammad Rafi, Nova Liana Putri, dan Khris Fadlullah Hann,” *Strategi Pengolahan Likuiditas Pada Bank Syariah Indonesia* ”, Jurnal Ilmu Perbankan dan keuangan Syariah 4 No. 1 (2022)
- Solihin, Fauzi “*Mengenal Bank “Syariah” Lembaga Keuangan Untuk Umum*” jurnal The Winners 2 No. 2 (2001)
- Subaidi, “*Peran Dan Fungsi Perbankan Syariah perspektif sosio-kultur*”,jurnal peran dan fungsi perbankan syariah 2 No. 2 (2018)
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. 21; Bandung: Alfabeta, 2015)
- Sultan, Andi, “*Determinasi Nilai Perusahaan Melalui Profitabilitas: Studi Pada Bnak Syariah di Indonesia*”, Jurnal Ilmu perbankan dan Keuangan Syariah 3 No. 2 (2021)
- Surakhmad, Winarmo. *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah* (Bandung: Torsito, 2000), 154
- Tanzeh Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Teras, 2009), 184.
- Usman, Rahmadi. *Aspek Hukum Perbankan syariah di indonesia*, (Cet, II; Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Wangawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Cet, 1: Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013)

Yoyo sukaryatmo, *branch sales support Bank Muamalat KC Palu*, wawancara oleh penulis di bank Muamalat kc palu, wawancara pada tanggal 24 oktober 2022
<https://www.nontunai.com/bank-muamalat-indonesia/>, (27 mei 2022)

-

DOKUMENTASI

Gambar 1.1 foto bersama pak yoyo



Gambar 2.1 foto wawancara





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : ILHAM TASWIN A. GOE
Tempat Tanggal Lahir : SANSARINO, 28 JUNI 1998
Nim : 18,31,50,118
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Alamat Asal : Ampana, Kabupaten Tojo Una-una Kecamatan
Ratolindo, Provinsi Sulawesi Tengah
Alamat di Palu : Jalan kelapa dua

Riwayat Pendidikan:

1. SDN 12, kelurahan uentanaga atas, Kabupaten Tojo Una-una, Kecamatan ratolindo, Sulawesi tengah
2. SMP Negeri 1 ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una, Kecamatan ratolindo, Sulawesi Tengah
3. SMK Computer Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, Kecamatan Ampana Kota, Sulawesi Tengah.